



P U T U S A N

NOMOR 566 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. H. ACHMAD SANTOSO ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/21 Agustus 1945 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kebon Jeruk, Gang V Nomor 5,
Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2008 sampai dengan tanggal 03 Januari 2009 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2008 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Periode bulan Mei tahun 2002 sampai dengan bulan Juli tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.21105/429.207/2002 tanggal 10 Mei 2002 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Ir. FREDDY TALAHAU Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang (telah dilakukan penuntutan tersendiri dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perkaranya dalam proses upaya hukum kasasi), Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, M.S., Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya Malang (telah dilakukan penuntutan tersendiri dan saat ini perkaranya dalam proses upaya hukum kasasi) dan dengan H. SAMIAN Direktur CV. Samijaya Kepanjen (dilakukan penuntutan secara tersendiri), antara bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Malang (sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan) Kabupaten Malang Jalan Bogor Nomor 35 Kota Malang dan di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang Jalan H. Agus Salim Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya penambahan biaya jasa konsultan perencanaan mesin dan bangunan sipil dan pekerjaan tambah kurang bangunan sipil dan mesin Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS) pada tahun 2003, Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malang bersama Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, M.S. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya Malang sebagai pihak yang menjadi Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana Pembangunan Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Perkebunan Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS) membahas penambahan biaya jasa Konsultan Perencanaan Mesin dan Bangunan Sipil dan pekerjaan tambah kurang bangunan sipil dan mesin Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS). Selanjutnya dari hasil pembicaraan antara Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO dengan Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, M.S. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya Malang sebagai pihak yang menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Pembangunan Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Perkebunan Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS), maka Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO memerintahkan kepada Ir. TUHARTO DOJOSOEDARMO Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang agar biaya jasa Konsultan Perencanaan Mesin dan Bangunan Sipil

Hal. 2 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pekerjaan tambah kurang bangunan sipil dan mesin, dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2003 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2003 Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang yang diketuai H.M. ALI HASAN Ketua DPRD Kabupaten Malang dan Tim Anggaran yang diketuai oleh Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Malang mengadakan rapat di Kantor DPRD Kabupaten Malang membahas tentang perubahan desain PG. KIGUMAS, dan dalam rapat tersebut dibahas juga adanya penambahan biaya jasa Konsultan Perencanaan Mesin dan Perencanaan Bangunan Sipil dan pekerjaan tambah kurang bangunan sipil dan mesin Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS) sesuai buku "JUSTIFIKASI PENENTUAN BIAYA INVESTASI DAN RENCANA PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PILOT PROJEK PG KIGUMAS" yang dibuat oleh LPM Unibraw Malang sebagai pihak Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Pembangunan Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Perkebunan Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS), yang antara lain berisi penambahan :
 - Biaya jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Sipil sebesar Rp230.886.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
 - Biaya jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Mesin sebesar Rp380.848.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Biaya pekerjaan tambah kurang bangunan sipil Rp2.845.738.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Biaya pekerjaan tambah kurang bangunan mesin Rp5.602.537.000,00 (lima miliar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Tambahan biaya tersebut dengan perhitungan sampai dengan berakhirnya pekerjaan bangunan mesin dan bangunan sipil maupun jasa konsultan hingga PG KIGUMAS siap uji coba giling ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2003 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang menyetujui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang diajukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Malang untuk penyelesaian PG KIGUMAS sebesar Rp5.217.000.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh belas

Hal. 3 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) untuk pekerjaan bangunan mesin dan bangunan sipil serta biaya jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawas ;

- Bahwa setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2003 untuk penyelesaian pembangunan PG KIGUMAS tersebut telah disetujui DPRD Kabupaten Malang sebesar Rp5.217.000.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah), kemudian Terdakwa Drs. H. Achmad Santoso pada tanggal 07 Agustus 2003 mengajukan lagi usulan anggaran kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang dengan surat Nomor : 5251472.108/2003 tanggal 07 Agustus 2003 yang isinya :

1. Secara riil kebutuhan anggaran terdiri dari :

- Pabrikasi Rp 5.603.536.800,00
- Bangunan sipil dan sarana penunjang Rp 2.838.123.811,00
- Jasa Konsultan Rp 645.987.422,00
- Jumlah Rp 9.087.648.033,00

- 2. - Anggaran tersedia sebelum PAK Rp 2.230.267.964,00
- Tambahan PAK Rp 5.217.000.000,00
- Total ketersediaan anggaran Rp 7.447.267.964,00

3. Kekurangan anggaran Rp 1.640.380.069,00

Dengan mengajukan permohonan untuk memberikan persetujuan kebutuhan anggaran PG. KIGUMAS sampai dengan siap uji coba sebesar Rp1.640.380.069,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh Sembilan rupiah), dana tersebut agar dipenuhi pada Tahun Anggaran 2004, sedang dalam pelaksanaan pekerjaan agar diselesaikan pada bulan September 2003 dengan pola pre financing ;

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 17 ayat (4) a tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Jasa Instansi Pemerintah, Terdakwa Drs. H. Achmad Santoso selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dengan H.M. Ali Hasan selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang membuat Nota Kesepakatan yang berisi bahwa pekerjaan senilai Rp1.640.380.069,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dilaksanakan dengan pola pre financing dan akan disediakan anggaran oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya atas dasar Nota Kesepakatan tanggal 08 Agustus 2003 tersebut pembayaran kekurangan anggaran untuk biaya jasa Konsultan Perencanaan Mesin dan Bangunan Sipil dan pekerjaan tambah kurang bangunan sipil dan mesin Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS) senilai Rp1.640.380.069,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) anggarannya disediakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 berbunyi :
 - Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut (Pasal 10 ayat (3)) ;
 - Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah (Pasal 25) ;
 - Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa instansi pemerintah yang berbunyi :

"Penunjukan langsung adalah pengadaan Jasa Konsultansi yang penyedia jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk : pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 ;
- Bahwa dalam rangka memenuhi pekerjaan penambahan biaya jasa konsultan perencanaan mesin dan perencanaan bangunan sipil dan pekerjaan tambah kurang bangunan sipil PG KIGUMAS tersebut di atas, Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO, memberikan saran dan masukan kepada Bupati Malang SUJUD PRIBADI agar pelaksaaan pekerjaan tersebut dibuat Addendum Kontrak sebagai berikut :
 1. Addendum Kontrak Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 06 Agustus 2003 atas pengerjaan bangunan sipil PG. KIGUMAS antara Bupati Malang SUJUD PRIBADI dengan SULISTYO PRABOWO (Dirut PT. Sumber Sarana Mitra Sejati) selaku pemenang lelang/tender pembangunan sipil PG KIGUMAS atas Addendum Kontrak Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 03 Mei 2003 atas Kontrak Nomor 525/391/KontraV427.117/2003 tanggal 10 Maret 2003 ;

Hal. 5 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Addendum Kontrak tersebut berisi adanya tambahan volume pekerjaan (tambahan bangunan baru) dan tambahan nilai kontrak yang semula (kontrak awal) Rp1.079.320.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) diaddendum menjadi Rp3.917.443.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dimana pembayarannya akan dilaksanakan dengan Anggaran Tahun 2003 dan dengan pola pre financing menggunakan Anggaran Tahun 2004 ;

2. Addendum Kontrak Nomor 05 Tahun 2003 tanggal 09 Agustus 2003 terhadap kontrak Nomor 525/388/KONTRAK/429.117/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Perubahan Tugas Pekerjaan, Jangka waktu, Biaya, serta cara pembayaran pekerjaan, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, M.S., Ketua LPM Unibraw Malang sebagai Pihak Kedua dengan SUJUD PRIBADI Bupati Malang sebagai Pihak Pertama, berisi perubahan tugas pekerjaan yang semula melaksanakan pekerjaan pengawasan pengadaan pabrik (Pabrikasi) Tahap II dirubah menjadi pelaksanaan pekerjaan penyempurnaan perencanaan dan pengawasan pengadaan mesin (Pabrikasi) KIGUMAS Tahap II setelah proses addendum Nomor 05 ;

Dengan dibuatnya Addendum kontrak Nomor 05 Tahun 2003 tersebut terjadi perubahan pembayaran yang semula Rp259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 525/388/KONTRAK/429.117/2003 tanggal 10 Maret 2003 yang dibebankan pada kegiatan pembinaan KIGUMAS Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2003 dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price), berubah menjadi Rp639.748.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Dari jumlah uang Rp639.748.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tahun 2003 telah dibayarkan sebesar Rp259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan tambahan pembayaran berdasarkan Addendum Nomor 05 Tahun 2003 sebesar Rp380.048.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan menggunakan Anggaran Tahun 2004 ;

Hal. 6 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Addendum Kontrak Nomor 06 Tahun 2003 tanggal 09 Agustus 2003 terhadap kontrak Nomor 525/390/KONTRAK/429.117/2003 tanggal 10 Maret 2003 isinya perubahan tempo pekerjaan, jangka waktu, biaya serta cara pembayaran, yang ditandatangani oleh Prof. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, M.S., Ketua LPM Unibraw Malang sebagai Pihak Kedua dengan SUJUD PRIBADI Bupati Malang sebagai Pihak Pertama, berisi perubahan tugas pekerjaan yang semula melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan peningkatan gedung utama dan sumur bor PG. KIGUMAS berubah menjadi pelaksanaan pekerjaan penyempurnaan perencanaan dan pengawasan pembangunan peningkatan gedung utama dan sumur bor PG. KIGUMAS Tahap III setelah proses addendum Nomor 06, sehingga terjadi penambahan pembayaran yang semula hanya sebesar Rp431.172.800,00 (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 525/390/KONTRAKW429.117/2003 tanggal 10 Maret 2003 yang dibebankan pada kegiatan pembinaan KIGUMAS Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2003 dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price), berubah menjadi sebesar Rp309.111.800,00 (tiga ratus sembilan juta seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) ;

Dari jumlah uang Rp309.111.800,00 (tiga ratus sembilan juta seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) telah dibayar tahun 2003 sebesar Rp43.172.800,00 (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp265.939.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dibayar dengan dana Tahun Anggaran 2004 ;

- Bahwa setelah dibuat Addendum Kontrak Nomor 4 Tahun 2003, Addendum Kontrak Nomor 5 Tahun 2003 dan Addendum Kontrak Nomor 6 Tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Drs H. Achmad Santoso meminta kepada Ir. Freddy Talahatu Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang agar anggaran sesuai Addendum Kontrak tersebut dimasukkan ke dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004 sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut, Ir. Freddy Talahatu memasukkan anggaran untuk keperluan Pembangunan PG. KIGUMAS ke dalam DASK awal sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada kegiatan KIMBUN berbasis tebu Tahun Anggaran 2004, sedangkan pembangunan sipil dan pabrikasi PG KIGUMAS telah dinyatakan selesai dan telah diserahkan kepada Ir. Freddy Talahatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pabrik dan Sarana Pendukung Nomor 525.24/605/421.108/2003 tanggal 23 September 2003, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Mesin (Pabrikasi) KIGUMAS Tahap III tanggal 03 November 2003 dan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pengawasan Nomor 742.1/110.3/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003 dan selanjutnya menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) KIGUMAS sejak tanggal 10 Desember 2003 berdasarkan Akta Pendirian Notaris DR. BENEDICTUS BOSU, S.H.,SPN.,M.Sc. Nomor 157 tanggal 10 Desember 2003. Namun dengan adanya pekerjaan dengan pola Pre Financing maka kekurangan anggaran pembangunan PG KIGUMAS dibebankan ke dalam anggaran kegiatan KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang ;

- Bahwa Anggaran kegiatan KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004 yang dananya dipergunakan untuk proyek PG. KIGUMAS tersebut adalah merupakan Program dari Pemerintah untuk Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-BUN) dimana dalam pelaksanaannya telah diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/OT.210/-6/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-BUN), dimana dalam pedoman dimaksud mengatur antara lain :

Bab III huruf B angka 2 huruf (f) :

Usaha perkebunan dalam KIM-BUN tersebut pada dasarnya dilakukan melalui keterpaduan sistem agribisnis yang utuh KIM-BUN harus memaksimalkan setiap potensi perkebunan yang baik perusahaan perkebunan, perusahaan pengolah usaha kecil, menengah dan koperasi, proyek-proyek perkebunan yang telah ada untuk secara bersama-sama, mewujudkan pencapaian sasaran dalam penyelenggaraan usaha agribisnis perkebunan. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berperan sebagai fasilitator dan regulator untuk mendorong pelaku usaha dan masyarakat dalam forum koordinasi dan komunikasi seperti Pusat Pengembangan kerjasama komoditas atau Cooperative Community Development Centre (CCDC) sebagai penggerak dan penyelenggara KIM-BUN ;

Bab V huruf D :

Pada prinsipnya pembiayaan KIM-BUN bersumber dari dana masyarakat. Masyarakat dan pelaku agribisnis dalam satu wilayah KIM-BUN dapat

Hal. 8 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memobilisasi dana bersama melalui upaya sendiri atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Bila difasilitasi oleh Pemerintah, maka dana yang dihimpun harus dikembalikan untuk pengembangan kegiatan agribisnis di wilayah KIM-BUN yang bersangkutan. Pemerintah menyediakan dana untuk terlaksananya kegiatan strategis seperti penyediaan sarana dan pra sarana untuk kepentingan publik, fasilitas, regulasi dan pembinaan guna terselenggaranya KIM-BUN serta mendorong peran aktif pelaku usaha dan instansi terkait. Pengadaan dana Pemerintah tersebut dalam bentuk APBN atau APBD baik provinsi maupun Kabupaten/Kota harus sejalan dengan usulan pengembangan KIM-BUN yang bersangkutan baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang ;

- Bahwa untuk merealisasi program Pemerintah untuk Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-BUN) di Kabupaten Malang telah dianggarkan dananya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004 dan dijabarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang dan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 (setelah PAK) anggaran untuk Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-BUN) di Kabupaten Malang dianggarkan sebesar Rp3.032.200.000,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) sebesar Rp1.053.329.400,00 (satu miliar lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
 2. Belanja modal sebesar Rp1.978.870.600,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Bangunan gedung sebesar Rp994.393.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
 - b. Belanja modal alat-alat pengelolaan pertanian sebesar Rp984.477.600,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya untuk membayar biaya pekerjaan penyempurnaan perencanaan pabrikasi dan bangunan sipil PG. KIGUMAS sebagaimana Addendum Kontrak Nomor 5 Tahun 2003 dan Addendum Kontrak Nomor 6

Hal. 9 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003, Ir. Freddy Talahatu selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang meskipun mengetahui tidak ada mata anggaran kegiatan KIGUMAS dalam APBD tahun 2004 tetapi Ir. FREDDY TALAHATU tetap melakukan pembayaran kepada Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, M.S. untuk pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan PG KIGUMAS yang diambil dari anggaran kegiatan Kawasan Industri Perkebunan (KIMBUN) berbasis tebu Tahun Anggaran 2004 dengan menerbitkan Nota Dinas Nomor 900/70/421.108/2004 tanggal 16 Februari 2004 isinya Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Pelayanan Publik/Biaya Jasa pihak ke III (tiga) untuk jasa Konsultan Penyempurnaan Perencanaan dan Pengawasan pada kegiatan KIGUMAS Tahun Anggaran 2004 dan membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 900/03/421.108/2004 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp645.987.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) dari bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor SPM : 515/DAU/2004 tanggal 03 Maret 2004 sebesar Rp645.987.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan uraian sebagai biaya jasa konsultan untuk penyempurnaan perencanaan dan pengawasan PG. KIGUMAS ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur pembayaran yang dilakukan oleh Ir. FREDDY TALAHATU kepada Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, M.S. Ketua LPM Universitas Brawijaya Malang sebesar Rp645.987.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk jasa konsultan pengawas dan perencanaan, ternyata pekerjaan penyempurnaan perencanaannya fiktif sehingga menimbulkan kerugian Negara Rp489.334.493,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah). Kerugian Negara atas pekerjaan penyempurnaan perencanaan yang fiktif tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

1.	Nilai Addendum :				
	- add. Nomor 5 Tahun 2003	Rp	380.047.250,00		
	- add. Nomor 6 Tahun 2003	Rp	265.939.850,00		
	Jumlah			Rp	645.987.100,00
	Dibulatkan			Rp	645.987.000,00

Hal. 10 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



2.	Pek. Pengawasan yang dilaksanakan : - Add. Nomor 5 Tahun 2003 Kontrak awal Rp259.700.000,00 x 83/150 = - Add. Nomor 6 Tahun 2003 Kontrak awal Rp43.172.800,00 x 45/150 = Jumlah	Rp	143.700.667,00	Rp	156.652.507,00
3.	Nilai pekerjaan penyempurnaan yang tidak dilaksanakan (1-2)			Rp	489.334.493,00

- Bahwa kemudian adanya perubahan pembayaran sebagaimana termuat dalam Addendum Kontrak Nomor 4 Tahun 2003, SULISTYO PRABOWO (Dirut PT. Sumber Sarana Mitra Sejati) dan H. SAMIAN (Direktur CV. SAMI JAYA Kepanjen) membuat perjanjian pengalihan pekerjaan dengan perjanjian tanggal 11 Agustus 2003 dimana perjanjian tersebut berisi seolah-olah telah terjadi pengalihan pekerjaan pembangunan bangunan sipil PG. KIGUMAS dari PT.Sumber Sarana Mitra Sejati kepada CV. SAMUAYA Kepanjen dengan nilai pekerjaan sebesar Rp994.392.647,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga pembayaran sebesar Rp994.392.647,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan dana tersebut diterima oleh H. SAMIAN selaku Direktur CV. SAMUAYA Kepanjen ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Ir. FREDDY TALLAHATU selaku pengguna dan penanggung jawab anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Malang kepada H. SAMTAN sesuai dengan SPM Nomor 889/DAU/2004 tanggal 19 Maret 2004 yang pembayarannya diambil dari dana/anggaran KIMBUN berbasis tebu tahun 2004 adalah pembayaran yang tidak dibenarkan karena dalam APBD Kabupaten Malang Tahun 2004 tidak ada/-tidak tersedia anggaran untuk kegiatan PG. KIGUMAS, dan sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dana KIMBUN Berbasis tebu Tahun Anggaran 2004 seharusnya digunakan untuk terbentuknya kawasan berskala ekonomi seluas 600 ha lahan tebu di Desa Ganjaran, Desa Putat Lor, dan Desa Condanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan ruang lingkup kegiatan Agrobisnis yang dimulai dari kegiatan hulu (pembenihan, pemupukan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan cara penebangan) dan kegiatan hilir (pengangkutan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran tebu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan/audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pembayaran yang dilakukan oleh Ir. FREDDY TALAHATU kepada H. SAMIAN Direktur CV. SAMUAYA sebesar Rp994.392.647,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) terdapat selisih harga antara harga kontrak dengan harga berdasarkan hasil audit (mark up) sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp259.630.489,41 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah koma empat puluh satu sen) dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA KONTRAK (sblm PPn) (Rp)	HASIL AUDIT (sblm PPn) (Rp)	SELISIH/KERUGIAN NEGARA (Rp)
1.	Pos Jaga	42.246.194,55	33.723.160,00	8.523.034.552,99
2.	Kolam limbah	85.530.780,91	85.530.780,91	-
3.	Pagar depan	64.131.856,36	47.449.471,53	16.682.384,83
4.	Pekerjaan jalan, saluran dan	349.497.902,73	167.644.996,29	181.852.906,44
5.	gorong-gorong	8.880.430,91	7.000.901,79	1.879.829,12
6.	Bak air panas eks kondensat	14.194.240,91	7.000.901,79	7.193.339,12
7.	Bak penampung air dingin	42.814.747,27	35.974.550,44	6.840.196,83
8.	Toilet karyawan	80.830.845,45	71.138.894,20	9.691.951,25
9.	Gadung pertemuan	46.123.189,09	48.271.512,71	(2.148.323,62)
10.	Musholla	80.085.080,00	53.820.862,88	26.264.217,12
11.	Gudang ampas	17.657.747,27	14.806.793,50	2.850.953,77
12.	Tempat blotong	50.000.000,00	50.000.000,00	-
13.	Pekerjaan taman	22.000.000,00	22.000.000,00	-
	Papan nama dan prasasti	903.993.315,46		259.630.489,41
	PPn 10%	90.399.331,55		
	Jumlah	994.392.647,99		259.630.489,41

- Bahwa selanjutnya oleh karena anggaran untuk kegiatan KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang tidak dapat dilaksanakan sesuai kegiatan yang tercantum dalam DASK, karena anggarannya dipergunakan untuk membiayai kekurangan anggaran pembangunan PG KIGUMAS maka dana Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) Kegiatan Kimbun Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp149.860.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya sesuai DASK digunakan untuk :
 1. Honor PPK dan PK Rp 1.950.000,00
 2. ATK Rp 165.000,00
 3. Dokumentasi Rp 150.000,00

Hal. 12 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 4. Cetak dan foto copy | Rp 95.000,00 |
| 5. Biaya makan dan minum | Rp 70.000.000,00 |
| 6. Biaya perjalanan dinas | Rp 77.500.000,00 |

tetapi oleh Ir. FREDDY TALAHAU hanya digunakan membayar honor untuk Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) dan honor untuk Pelaksana Kegiatan (PK), belanja Alat Tulis Kantor, biaya dokumentasi, biaya cetak dan foto copy, biaya makan minum dan biaya perjalanan dinas dengan jumlah seluruhnya hanya sebesar Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan pembayaran PPh Pasal 21 (gaji) sebesar Rp292.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah dana yang seharusnya dipergunakan untuk Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) oleh Ir. FREDDY TALAHAU adalah sebesar Rp124.467.500,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa dari dana sebesar Rp124.467.500,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ir. FREDDY TALAHAU tersebut penggunaannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh Ir. FREDDY TALAHAU atas permintaan Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO untuk diberikan kepada H. SAMIAN Direktur CV. SAMIJAYA Kepanjen dimana uang yang diberikan kepada H. SAMIAN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut karena pada bulan Desember 2003 Ir. FREDDY TALAHAU, SOETARTO HP., dan NEHRUDDIN mengikuti rapat dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang kemudian dalam rapat tersebut Panitia Anggaran meminta dana operasional sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya permintaan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh Ir. FREDDY TALAHAU dilaporkan kepada Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO, kemudian Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO menyetujui permintaan tersebut dan meminta kepada Ir. FREDDY TALAHAU dan SOETARTO HP. untuk memenuhi permintaan dana yang diminta oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang tersebut dengan cara meminta kepada H. SAMIAN Direktur CV. SAMIJAYA Kepanjen dan ternyata H. SAMIAN bersedia memberikan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kepada Ir. FREDDY TALAHAU dan selanjutnya uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh

Hal. 13 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) oleh Ir. FREDDY TALAHAU bersama-sama dengan WIDJONARKO dan SOETARTO HP. diserahkan kepada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang yang diterima oleh H.M. ALI HASAN, S.H. selaku Ketua Panitia Anggaran ;

- Bahwa uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari H. Samian yang telah diberikan kepada H.M. ALI TIASAN, S.H. tersebut, kemudian Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO meminta kepada Ir. FREDDY TALAHAU agar pengembalian uang kepada H. SAMIAN (Direktur CV. SAMUAYA) diambilkan dari dana/anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) untuk Kegiatan KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa anggaran BOP sesuai dengan DASK sebesar Rp149.860.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya sesuai DASK digunakan untuk anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) kegiatan KIMBUN Tahun Anggaran 2004, berdasarkan penghitungan BPKP terdapat jumlah BOP fiktif sebesar Rp124.467.500,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang oleh Ir. FREDDY TALAHAU dipergunakan untuk membayar H. Samian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Ir. FREDDY TALAHAU yaitu sebesar Rp84.467.500,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada H. SAMIAN tersebut dengan perhitungan pemberian kepada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang Tahun 2003 yang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dananya berasal dari pemberian H. SAMIAN, selanjutnya untuk mengembalikan uang kepada H. SAMIAN diambilkan dari dana BOP Kegiatan KIMBUN Tahun Anggaran 2004 semasa Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang dijabat oleh Ir. FREDDY TALAHAU sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan kekurangan uang milik H. SAMIAN sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hingga Terdakwa purna tugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malang belum dapat terbayarkan ;
- Bahwa dengan dipergunakannya Anggaran KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang untuk keperluan tambahan pembangunan PG KIGUMAS tersebut maka Kegiatan KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang

Hal. 14 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak terlaksana atau fiktif padahal sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dana Kimbun Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 seharusnya digunakan untuk terbentuknya kawasan berskala Ekonomi seluas 600 ha lahan tebu di Desa Ganjaran, Desa Putat Lor dan Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan ruang lingkup kegiatan Agrobisnis yang dimulai dari kegiatan hulu (pembenihan, pemupukan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, tanaman dan cara penebangan) dan kegiatan hilir (pengangkutan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran tebu) ;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO telah memperkaya orang lain yaitu :
 1. Memperkaya orang lain yaitu Ir. FREDDY TALAHATU sebesar Rp84.467.500,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 2. Memperkaya orang lain yaitu Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang Tahun 2003 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 3. Memperkaya orang lain yaitu Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Pembangunan PG KIGUMAS yaitu Prof. Dr. Ur. SYAMSUL BAHRI, M.S. Ketua LPM UNIBRAW sebesar Rp489.334.493,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
 4. Memperkaya orang lain yaitu H. SAMIAN Direktur CV. SAMUAYA Rp259.630.489,41 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen) ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang mengalami kerugian sebesar Rp873.432.482,41 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Periode bulan Mei tahun 2002 sampai dengan bulan Juli tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.21105/429.207/2002 tanggal 10 Mei 2002 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Ir. FREDDY TALAHAU Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang (telah dilakukan penuntutan tersendiri dan saat ini perkaranya dalam proses upaya hukum kasasi), Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, M.S., Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya Malang (telah dilakukan penuntutan tersendiri dan saat ini perkaranya dalam proses upaya hukum kasasi) dan dengan H. SAMIAN Direktur CV. Samijaya Kepanjen (dilakukan penuntutan secara tersendiri), antara bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Malang (sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan) Kabupaten Malang Jalan Bogor Nomor 35 Kota Malang dan di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang Jalan H. Agus Salim Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2003 Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malang bertemu dengan Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, M.S. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya Malang sebagai pihak yang menjadi Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana Pembangunan Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Perkebunan Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS) di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, dalam pertemuan tersebut dibahas penambahan biaya jasa konsultan perencanaan mesin dan bangunan sipil dan pekerjaan tambah kurang bangunan sipil dan mesin Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2003 Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang yang diketuai H.M. ALI HASAN (Ketua DPRD Kabupaten Malang) dan Tim Anggaran yang diketuai oleh Terdakwa Drs. H. ACHMAD

Hal. 16 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Malang mengadakan rapat di Kantor DPRD Kabupaten Malang membahas tentang perubahan desain PG. KIGUMAS, dan dalam rapat tersebut dibahas juga adanya penambahan biaya jasa Konsultan Perencanaan Mesin dan Perencanaan Bangunan Sipil dan pekerjaan tambah kurang bangunan sipil dan mesin Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS) sesuai buku "JUSTIFIKASI PENENTUAN BIAYA INVESTASI DAN RENCANA PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PILOT PROJEK PG KIGUMAS" yang dibuat oleh LPM Unibraw Malang sebagai pihak Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Pembangunan Pabrik Gula Mini Kawasan Industri Perkebunan Milik Masyarakat (PG. KIGUMAS), yang antara lain berisi penambahan :

- Biaya jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Sipil sebesar Rp230.886.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Biaya jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Mesin sebesar Rp380.848.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Biaya pekerjaan tambah kurang bangunan sipil Rp2.845.738.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Biaya pekerjaan tambah kurang bangunan mesin Rp5.602.537.000,00 (lima miliar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Tambahan biaya tersebut dengan perhitungan sampai dengan berakhirnya pekerjaan bangunan mesin dan bangunan sipil maupun jasa konsultan hingga PG KIGUMAS siap uji coba giling ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2003 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang menyetujui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang diajukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Malang untuk penyelesaian PG KIGUMAS sebesar Rp5.217.000.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah) untuk pekerjaan bangunan mesin dan bangunan sipil serta biaya jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawas ;
- Bahwa setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2003 untuk penyelesaian PG KIGUMAS disetujui DPRD Kabupaten Malang sejumlah Rp5.217.000.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah), Terdakwa Drs. H. Achmad Santoso karena jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malang pada tanggal 07 Agustus 2003 mengajukan lagi usulan

Hal. 17 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran kepada adalah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dengan surat Nomor : 5251472.108/2003 tanggal 07 Agustus 2003 yang isinya :

1. Secara riil kebutuhan anggaran terdiri dari :
 - Pabrikasi Rp 5.603.536.800,00
 - Bangunan sipil dan sarana penunjang Rp 2.838.123.811,00
 - Jasa Konsultan Rp 645.987.422,00
 - Jumlah Rp 9.087.648.033,00
2. Anggaran tersedia sebelum PAK Rp 2.230.267.964,00
 - a. Tambahan PAK Rp 5.217.000.000,00Total ketersediaan anggaran Rp 7.447.267.964,00
3. Kekurangan anggaran Rp 1.640.380.069,00

Dengan mengajukan permohonan untuk memberikan persetujuan kebutuhan anggaran PG. KIGUMAS sampai dengan siap uji coba sebesar Rp1.640.380.069,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah), dana tersebut agar dipenuhi pada Tahun Anggaran 2004, sedang dalam pelaksanaan pekerjaan agar diselesaikan pada bulan September 2003 dengan pola pre financing ;

- Bahwa atas dasar surat permohonan dari Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO tertanggal 07 Agustus 2003 tersebut, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2003 Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang tidak memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu tanpa ditetapkan dalam APBD tahun 2003, Terdakwa Drs. H. Achmad Santoso Sekretaris Daerah Kabupaten Malang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dengan H.M. Ali Hasan selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang membuat Nota Kesepakatan yang berisi bahwa pekerjaan senilai Rp1.640.380.069,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dilaksanakan dengan pola pre financing dan akan disediakan anggaran oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa hanya atas dasar Nota Kesepakatan tanggal 08 Agustus 2003 pekerjaan bangunan sipil dan jasa konsultan senilai Rp1.640.380.069,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam

Hal. 18 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan rupiah) dilaksanakan dengan pula pre financing dan anggarannya disediakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004, selanjutnya Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang tidak memperhatikan ketentuan :

1. Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 berbunyi :

- Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut (Pasal 10 ayat (3)) ;
- Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah (Pasal 25) ;
- Pasal 17 ayat (4) huruf a Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa instansi pemerintah yang berbunyi :
"Penunjukan langsung adalah pengadaan Jasa Konsultansi yang penyedia jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/-pimpinan proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk : pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 ;

- Bahwa dalam rangka memenuhi pekerjaan penambahan biaya jasa konsultan perencanaan mesin dan perencanaan bangunan sipil dan pekerjaan tambah kurang bangunan sipil PG KIGUMAS tersebut di atas, Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO, memberikan saran dan masukan kepada Bupati Malang SUJUD PRIBADI agar pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuat Addendum Kontrak sebagai berikut :

1. Addendum Kontrak Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 06 Agustus 2003 atas pengerjaan bangunan sipil PG. KIGUMAS antara Bupati Malang SUJUD PRIBADI dengan SULISTYO PRABOWO (Dirut PT. Sumber Sarana Mitra Sejati) selaku pemenang lelang/tender pembangunan sipil PG KIGUMAS atas Addendum Kontrak Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 03 Mei 2003 atas Kontrak Nomor 525/391/KontraV427.117/2003 tanggal 10 Maret 2003 ;

Bahwa Addendum Kontrak tersebut berisi adanya tambahan volume pekerjaan (tambahan bangunan baru) dan tambahan nilai kontrak yang

Hal. 19 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula (kontrak awal) Rp1.079.320.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) diaddendum menjadi Rp3.917.443.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dimana pembayarannya akan dilaksanakan dengan Anggaran Tahun 2003 dan dengan pola pre financing menggunakan Anggaran Tahun 2004 ;

2. Addendum Kontrak Nomor 05 Tahun 2003 tanggal 09 Agustus 2003 terhadap kontrak Nomor 525/388/KONTRAK/429.117/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Perubahan Tugas Pekerjaan, Jangka waktu, Biaya, serta cara pembayaran pekerjaan, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, M.S., Ketua LPM Unibraw Malang sebagai Pihak Kedua dengan SUJUD PRIBADI Bupati Malang sebagai Pihak Pertama, berisi perubahan tugas pekerjaan yang semula melaksanakan pekerjaan pengawasan pengadaan pabrik (Pabrikasi) Tahap II dirubah menjadi pelaksanaan pekerjaan penyempurnaan perencanaan dan pengawasan pengadaan mesin (Pabrikasi) KIGUMAS Tahap II setelah proses addendum Nomor 05 ;

Dengan dibuatnya Addendum kontrak Nomor 05 Tahun 2003 tersebut terjadi perubahan pembayaran yang semula Rp259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 525/388/KONTRAK/429.117/2003 tanggal 10 Maret 2003 yang dibebankan pada kegiatan pembinaan KIGUMAS Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2003 dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price), berubah menjadi Rp639.748.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Dari jumlah uang Rp639.748.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tahun 2003 telah dibayarkan sebesar Rp259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan tambahan pembayaran berdasarkan Addendum Nomor 05 Tahun 2003 sebesar Rp380.048.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan menggunakan Anggaran Tahun 2004 ;

3. Addendum Kontrak Nomor 06 Tahun 2003 tanggal 09 Agustus 2003 terhadap kontrak Nomor 525/390/KONTRAK/429.117/2003 tanggal 10 Maret 2003 isinya perubahan tempo pekerjaan, jangka waktu, biaya serta cara pembayaran, yang ditandatangani oleh Prof. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, M.S., Ketua LPM Unibraw Malang sebagai Pihak Kedua dengan

Hal. 20 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



SUJUD PRIBADI Bupati Malang sebagai Pihak Pertama, berisi perubahan tugas pekerjaan yang semula melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan peningkatan gedung utama dan sumur bor PG. KIGUMAS berubah menjadi pelaksanaan pekerjaan penyempurnaan perencanaan dan pengawasan pembangunan peningkatan gedung utama dan sumur bor PG. KIGUMAS Tahap III setelah proses addendum Nomor 06, sehingga terjadi penambahan pembayaran yang semula hanya sebesar Rp431.172.800,00 (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 525/390/KONTRAKW429.117/2003 tanggal 10 Maret 2003 yang dibebankan pada kegiatan pembinaan KIGUMAS Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2003 dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price), berubah menjadi sebesar Rp309.111.800,00 (tiga ratus sembilan juta seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah); Dari jumlah uang Rp309.111.800,00 (tiga ratus sembilan juta seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) telah dibayar tahun 2003 sebesar Rp43.172.800,00 (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp265.939.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dibayar dengan dana Tahun Anggaran 2004 ;

- Bahwa setelah dibuat Addendum Kontrak Nomor 4 Tahun 2003, Addendum Kontrak Nomor 5 Tahun 2003 dan Addendum Kontrak Nomor 6 Tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Drs H. Achmad Santoso dengan jabatan dan kewenangannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malang agar anggaran sesuai Addendum Kontrak tersebut di atas dimasukkan ke dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004 selanjutnya Ir. Freddy Talahatu memasukkan anggaran untuk keperluan pembangunan PG. KIGUMAS ke dalam DASK awal sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada kegiatan KIMBUN berbasis tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang ;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas adalah tidak dibenarkan mengingat pembangunan sipil dan pabrikasi PG KIGUMAS telah dinyatakan selesai dan telah diserahkan kepada Ir. Freddy Talahatu Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pabrik dan Sarana Pendukung Nomor 525.24/605/421.108/2003 tanggal 23 September 2003,



Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Mesin (Pabrikasi) KIGUMAS Tahap III tanggal 03 November 2003 dan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pengawasan Nomor 742.1/110.3/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003 dan selanjutnya menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) KIGUMAS sejak tanggal 10 Desember 2003 berdasarkan Akta Pendirian Notaris DR. BENEDICTUS BOSU, S.H.,SPN.,M.Sc. Nomor 157 tanggal 10 Desember 2003. Bahwa dengan pola Pre Financing yang dilaksanakan oleh Terdakwa maka kekurangan anggaran pembangunan PG KIGUMAS dibebankan ke dalam anggaran kegiatan KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang ;

- Bahwa Anggaran kegiatan KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Angguan 2004 yang dananya dipergunakan untuk proyek PG. KIGUMAS tersebut adalah merupakan Program dari Pemerintah untuk Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-BUN) dimana dalam pelaksanaannya telah diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/OT.210/6/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-BUN), dimana dalam pedoman dimaksud mengatur antara lain :

Bab III huruf B angka 2 huruf (f) :

Usaha perkebunan dalam KIM-BUN tersebut pada dasarnya dilakukan melalui keterpaduan sistem agribisnis yang utuh KIM-BUN harus memaksimalkan setiap potensi perkebunan yang baik perusahaan perkebunan, perusahaan pengolah usaha kecil, menengah dan koperasi, proyek-proyek perkebunan yang telah ada untuk secara bersama-sama mewujudkan pencapaian sasaran dalam penyelenggaraan usaha agribisnis perkebunan. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berperan sebagai fasilitator dan regulator untuk mendorong pelaku usaha dan masyarakat dalam forum koordinasi dan komunikasi seperti Pusat Pengembangan kerjasama komoditas atau Cooperative Community Development Centre (CCDC) sebagai penggerak dan penyelenggara KIM-BUN ;

Bab V huruf D :

Pada prinsipnya pembiayaan KIM-BUN bersumber dari dana masyarakat. Masyarakat dan pelaku agribisnis dalam satu wilayah KIM-BUN dapat memobilisasi dana bersama melalui upaya sendiri atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Bila difasilitasi oleh Pemerintah, maka dana yang dihimpun harus dikembalikan untuk pengembangan kegiatan agribisnis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah KIM-BUN yang bersangkutan. Pemerintah menyediakan dana untuk terlaksananya kegiatan strategis seperti penyediaan sarana dan pra sarana untuk kepentingan publik, fasilitas, regulasi dan pembinaan guna terselenggaranya KIM-BUN serta mendorong peran aktif pelaku usaha dan instansi terkait. Pengadaan dana Pemerintah tersebut dalam bentuk APBN atau APBD baik provinsi maupun Kabupaten/Kota harus sejalan dengan usulan pengembangan KIM-BUN yang bersangkutan baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang ;

- Bahwa untuk merealisasi program Pemerintah untuk Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-BUN) di Kabupaten Malang telah dianggarkan dananya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004 dan dijabarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang dan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 (setelah PAK) anggaran untuk Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-BUN) di Kabupaten Malang dianggarkan sebesar Rp3.032.200.000,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) sebesar Rp1.053.329.400,00 (satu miliar lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
 2. Belanja modal sebesar Rp1.978.870.600,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Bangunan gedung sebesar Rp994.393.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
 - b. Belanja modal alat-alat pengelolaan pertanian sebesar Rp984.477.600,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya untuk membayar biaya pekerjaan penyempurnaan perencanaan pabrikasi dan bangunan sipil PG. KIGUMAS sebagaimana Addendum Kontrak Nomor 5 Tahun 2003 dan Addendum Kontrak Nomor 6 Tahun 2003, Ir. Freddy Talahatu selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang meskipun mengetahui tidak ada mata anggaran kegiatan KIGUMAS dalam APBD tahun 2004, Ir. FREDDY TALAHATU dengan

Hal. 23 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



sepengetahuan Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, M.S. untuk pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan PG KIGUMAS yang pembayarannya diambil dari anggaran kegiatan Kawasan Industri Perkebunan (KIMBUN) berbasis tebu Tahun Anggaran 2004. Bahwa dengan Nota Dinas Nomor 900/70/421.108/2004 tanggal 16 Februari 2004 isinya Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Pelayanan Publik/Biaya Jasa pihak ke III (tiga) untuk jasa Konsultan Penyempurnaan Perencanaan dan Pengawasan pada kegiatan PG. KIGUMAS Tahun Anggaran 2004 (BT) dan membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 900/03/421.108/2004 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp645.987.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) dari bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor SPM : 515/DAU/2004 tanggal 03 Maret 2004 sebesar Rp645.987.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan uraian sebagai biaya jasa konsultan untuk penyempurnaan perencanaan dan pengawasan PG. KIGUMAS ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur pembayaran yang dilakukan oleh Ir. FREDDY TALAHATU kepada Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, M.S. Ketua LPM Universitas Brawijaya Malang sebesar Rp645.987.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk jasa Konsultan Pengawas dan Perencanaan, ternyata pekerjaan penyempurnaan perencanaannya fiktif sehingga menimbulkan kerugian Negara Rp489.334.493,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah). Kerugian Negara atas pekerjaan penyempurnaan perencanaan yang fiktif tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

1.	Nilai Addendum : - add. Nomor 5 Tahun 2003 - add. Nomor 6 Tahun 2003 Jumlah Dibulatkan	Rp Rp Rp Rp	380.047.250,00 265.939.850,00 645.987.100,00 645.987.000,00
2.	Pek. Pengawasan yang dilaksanakan : - Add. Nomor 5 Tahun 2003 Kontrak awal Rp259.700.000,00 x 83/150 =	Rp	143.700.667,00



	- Add, Nomor 6 Tahun 2003 Kontrak awal Rp43.172.800,00 x 45/150 = Jumlah	Rp	12.951.840,00	Rp	156.652.507,00
3.	Nilai pekerjaan penyempurnaan yang tidak dilaksanakan (1-2)			Rp	489.334.493,00

- Bahwa selanjutnya perubahan pembayaran sebagaimana termuat dalam Addendum KOntrak Nomor 4 Tahun 2003, SULISTYO PRABOWO (Dirut PT. Sumber Sarana Mitra Sejati) dan H. SAMIAN (Direktur CV. SAMI JAYA Kepanjen) membuat perjanjian pengalihan pekerjaan dengan perjanjian Nomor 15/VIII.SMS/PP/2003 tanggal 11 Agustus 2003 dimana perjanjian Nomor 04/SMJ/PP/VIII/2003

Tersebut berisi seolah-olah telah terjadi pengalihan pekerjaan pembangunan bangunan sipil PG. KIGUMAS dari CV. SUMBER SARANA MITRA SEJATI kepada CV. SAMIJAYA Kepanjen dengan nilai pekerjaan Rp994.392.647,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga pembayaran sebesar Rp994.392.647,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) diterima oleh H. SAMIAN selaku Direktur CV. SAMIJAYA ;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Ir. FREDDY TALAHATU kepada H. SAMIAN sesuai dengan SPM Nomor 889/DAU/2004 tanggal 19 Maret 2004 yang pembayarannya diambil dari dana/anggaran KIMBUN berbasis tebu tahun 2004 ;
- Bahwa pembayaran tersebut tidak dibenarkan karena dalam APBD Kabupaten Malang Tahun 2004 tidak ada/tidak tersedia anggaran untuk kegiatan PG. KIGUMAS dan sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dana KIMBUN Berbasis tebu Tahun Anggaran 2004 seharusnya digunakan untuk terbentuknya kawasan berskala ekonomi seluas 600 ha lahan tebu di Desa Ganjaran, Desa Putat Lor, dan Desa Condanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan ruang lingkup kegiatan Agrobisnis yang dimulai dari kegiatan hulu (pembenihan, pemupukan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan cara penebangan) dan kegiatan hilir (pengangkutan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran tebu) ;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan/audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. FREDDY TALAHAU kepada H. SAMIAN Direktur CV. SAMUAYA sebesar Rp994.392.647,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) terdapat selisih harga antara harga kontrak dengan harga berdasarkan hasil audit (mark up) sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp259.630.489,41 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah koma empat puluh satu sen) dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA KONTRAK (sbIm PPn) (Rp)	HASIL AUDIT (sbIm PPn) (Rp)	SELISIH/KERUGIAN NEGARA (Rp)
1.	Pos Jaga	42.246.194,55	33.723.160,00	8.523.034.552,99
2.	Kolam limbah	85.530.780,91	85.530.780,91	-
3.	Pagar depan	64.131.856,36	47.449.471,53	16.682.384,83
4.	Pekerjaan jalan, saluran dan	349.497.902,73	167.644.996,29	181.852.906,44
5.	gorong-gorong	8.880.430,91	7.000.901,79	1.879.829,12
6.	Bak air panas eks kondensat	14.194.240,91	7.000.901,79	7.193.339,12
7.	Bak penampung air dingin	42.814.747,27	35.974.550,44	6.840.196,83
8.	Toilet karyawan	80.830.845,45	71.138.894,20	9.691.951,25
9.	Gadung pertemuan	46.123.189,09	48.271.512,71	(2.148.323,62)
10.	Musholla	80.085.080,00	53.820.862,88	26.264.217,12
11.	Gudang ampas	17.657.747,27	14.806.793,50	2.850.953,77
12.	Tempat blotong	50.000.000,00	50.000.000,00	-
13.	Pekerjaan taman	22.000.000,00	22.000.000,00	-
	Papan nama dan prasasti	903.993.315,46		259.630.489,41
	PPn 10%	90.399.331,55		
	Jumlah	994.392.647,99		259.630.489,41

- Bahwa selanjutnya oleh karena anggaran untuk kegiatan KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang tidak dapat dilaksanakan sesuai kegiatan yang tercantum dalam DASK, karena anggarannya dipergunakan untuk membiayai kekurangan anggaran pembangunan PG KIGUMAS maka dana Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) Kegiatan Kimbun Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp149.860.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya sesuai DASK digunakan untuk :

1. Honor PPK dan PK Rp 1.950.000,00
2. ATK Rp 165.000,00
3. Dokumentasi Rp 150.000,00
4. Cetak dan foto copy Rp 95.000,00
5. Biaya makan dan minum Rp 70.000.000,00

Hal. 26 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya perjalanan dinas Rp 77.500.000,00

tetapi oleh Ir. FREDDY TALAHAU hanya digunakan membayar honor untuk Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) dan honor untuk Pelaksana Kegiatan (PK), belanja Alat Tulis Kantor, biaya dokumentasi, biaya cetak dan foto copy, biaya makan minum dan biaya perjalanan dinas dengan jumlah seluruhnya hanya sebesar Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan pembayaran PPh Pasal 21 (gaji) sebesar Rp292.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah dana yang seharusnya dipergunakan untuk Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) oleh Ir. FREDDY TALAHAU adalah sebesar Rp124.467.500,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa dari dana sebesar Rp124.467.500,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ir. FREDDY TALAHAU tersebut penggunaannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh Ir. FREDDY TALAHAU atas permintaan Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO untuk diberikan kepada H. SAMIAN Direktur CV. SAMIJAYA Kepanjen dimana uang yang diberikan kepada H. SAMIAN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut karena pada bulan Desember 2003 Ir. FREDDY TALAHAU, SOETARTO HP., dan NEHRUDDIN mengikuti rapat dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang kemudian dalam rapat tersebut Panitia Anggaran meminta dana operasional sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya permintaan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh Ir. FREDDY TALAHAU dilaporkan kepada Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO, kemudian Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO menyetujui permintaan tersebut dan meminta kepada Ir. FREDDY TALAHAU dan SOETARTO HP. untuk memenuhi permintaan dana yang diminta oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang tersebut dengan cara meminta kepada H. SAMIAN Direktur CV. SAMIJAYA Kepanjen dan ternyata H. SAMIAN bersedia memberikan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kepada Ir. FREDDY TALAHAU dan selanjutnya uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) oleh Ir. FREDDY TALAHAU bersama-sama dengan WIDJONARKO dan SOETARTO HP. diserahkan kepada Panitia Anggaran

Hal. 27 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Malang yang diterima oleh H.M. ALI HASAN, S.H. selaku Ketua Panitia Anggaran ;

- Bahwa uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari H. Samian yang telah diberikan kepada H.M. ALI HASAN, S.H. tersebut, untuk menggantinya Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO membuat kebijakan dengan meminta kepada Ir. FREDDY TALAHAU agar pengembalian uang kepada H. SAMIAN (Direktur CV. SAMUAYA) diambilkan dari dana/anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) untuk Kegiatan KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa anggaran BOP sesuai dengan DASK sebesar Rp149.860.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya sesuai DASK digunakan untuk anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) kegiatan KIMBUN Tahun Anggaran 2004, berdasarkan penghitungan BPKP terdapat jumlah BOP fiktif sebesar Rp124.467.500,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang oleh Ir. FREDDY TALAHAU dipergunakan untuk membayar H. Samian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Ir. FREDDY TALAHAU yaitu sebesar Rp84.467.500,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada H. SAMIAN tersebut dengan perhitungan pemberian kepada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang Tahun 2003 yang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dananya berasal dari pemberian H. SAMIAN, selanjutnya untuk mengembalikan uang kepada H. SAMIAN diambilkan dari dana BOP Kegiatan KIMBUN Tahun Anggaran 2004 semasa Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang dijabat oleh Ir. FREDDY TALAHAU sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan kekurangan uang milik H. SAMIAN sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hingga Terdakwa purna tugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malang belum dapat terbayarkan ;
- Bahwa dengan dipergunakannya Anggaran KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang untuk keperluan tambahan pembangunan PG KIGUMAS tersebut maka Kegiatan KIMBUN Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 Dinas Perkebunan Kabupaten Malang menjadi tidak terlaksana atau fiktif padahal sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dana Kimbun Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004

Hal. 28 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya digunakan untuk terbentuknya kawasan berskala Ekonomi seluas 600 ha lahan tebu di Desa Ganjaran, Desa Putat Lor dan Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan ruang lingkup kegiatan Agrobisnis yang dimulai dari kegiatan hulu (pembenihan, pemupukan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, tanaman dan cara penebangan) dan kegiatan hilir (pengangkutan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran tebu) ;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO telah menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya yaitu :

1. Menguntungkan Ir. FREDDY TALAHATU sebesar Rp84.467.500,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Menguntungkan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang Tahun 2003 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
3. Menguntungkan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Pembangunan PG KIGUMAS yaitu Prof. Dr. Ur. SYAMSUL BAHRI, M.S. Ketua LPM UNIBRAW sebesar Rp489.334.493,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
4. Menguntungkan orang lain yaitu H. SAMIAN Direktur CV. SAMUAYA Rp259.630.489,41 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen) ;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang mengalami kerugian sebesar $Rp84.467.500,00 + Rp40.000.000,00 + Rp489.334.493,00 + Rp259.630.489,41 = Rp873.432.482,41$ (delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 29 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 18 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ahmad Santoso bersalah karena melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Freddy Talahalu, Terdakwa Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.S., dan Terdakwa H. Saminan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang disusun secara subsidaritas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Ahmad Santoso dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama menjalani tahanan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004 ;
 2. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kimbun Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 ;
 3. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (PAK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ;
 4. Surat Nomor 525/372/421.108/2003 tanggal 07 Agustus 2003 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang perihal Permohonan Persetujuan Kebutuhan Anggaran KIGUMAS sampai dengan siap Uji Coba ;
 5. Nota Kesepakatan Kebutuhan Anggaran KIGUMAS sampai siap Uji Coba pada tanggal 08 Agustus 2003 antara Ketua Panitia Anggaran dan Ketua Tim Anggaran Kabupaten Malang ;
 6. Surat Bupati Malang Nomor 671/406/421.202/2004 tanggal 12 Maret 2004 ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, perihal Pengajuan Anggaran Bagi Operasional KIGUMAS pada PAK 2004 ;
 7. SPM Nomor 5475/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 24 September 2004 membayar kepada CV. TEHNIKA UTAMA untuk keperluan belanja modal ;
 8. Addendum Nomor 02 terhadap Kontrak Nomor 525/391/Kontrak/-429.117/2003 ;
 9. Addendum Nomor 04 terhadap Kontrak Nomor 525/391/Kontrak/-429.117/2003 ;
 10. Addendum Nomor 05 terhadap Kontrak Nomor 525/338/Kontrak/-429.117/2003 ;

Hal. 30 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Addendum Nomor 06 terhadap Kontrak Nomor 525/391/Kontrak/-429.117/2003 ;
12. Kwitansi pembayaran untuk makan dan minum tertanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp50.000.000,00 ;
13. Kwitansi pembayaran untuk biaya pengurusan perijinan bangunan (HO) pabrik gula tertanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp36.000.000,00 ;
14. Kwitansi pembayaran untuk makan dan minum, perjalanan dinas dalam dan luar daerah tertanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp45.825.000,00 ;
15. Kwitansi pembayaran untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah tertanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp51.775.000,00 ;
16. Kwitansi pembayaran untuk ATK, biaya cetak dan dokumentasi tertanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp410.000,00 ;
17. Kwitansi pengembalian uang dari Sutarto kepada H. Samian Rp40.000.000,00 tanggal 07 Juli 2004 ;
18. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Pengadaan Pabrik (Pabrikasi) Kigumas Tahap II Kabupaten Malang Nomor 525/388/KONTRAK/429.117/2003 ;
19. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Pembangunan Gedung dan Sumur Bor PG. Kigumas Tahap II Kabupaten Malang Nomor 525/390/KONTRAK/429.117/2003 ;
20. Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Pabrik dan Pembangunan Pagar Kililing Pabrik Gula Mini (PGM) Tahap II Kabupaten Malang Nomor 645.3/290/-KONTRAK/429.117/DAU/2002 ;
21. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Pabrik Gula Mini Tahap I Nomor 525.24/32-a/429.117/2002 ;
22. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Pengadaan Pabrik (Pabrikasi) Kigumas Tahap I Kabupaten Malang Nomor 386/KONTRAK/429.117/2002 ;
23. Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan LPM Brawijaya Malang Nomor 050/285/429.117/2001, Nomor 477/J10.3/PM/200 tanggal September 2001 ;
24. SPM Nomor 889/DAU/2004 BT TA 2004 tanggal 08 Maret 2004 membayar kepada CV. Sami Jaya untuk keperluan belanja modal bangunan gedung tempat kerja dan sumur bor ;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 6021/395/SPMK/429.117/DAU/2003 tanggal 11 Maret 2003 kepada PT. Sumber Sarana Mitra Sejati untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung utama dan sumur bor PG. Kigumas Tahap III Kabupaten Malang ;
26. Perjanjian pengalihan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Sumber Sarana Mitra Sejati kepada CV. Sami Jaya Nomor 15/VIII/SMS/PP/2003, Nomor 04/SMJ/PP/VIII/2003 ;
27. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kigumas tanggal 05 Februari 2004 tempat Ruang Kertanegara Kabupaten Malang ;
28. Dokumen Kontrak Nomor 600/503.A/KTR/421.112/APBD/2004 tanggal 11 Agustus 2004 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dengan CV. Tehnika Utama tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian ;
29. Lembar Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 tentang Pembinaan Kimbun Berbasis Tebu ;
30. SPMU Nomor 515/DAU/2004 tanggal 04 Maret 2004, pembayaran ke LPM Universitas Brawijaya Malang ;
31. Akte pendirian PT. KIGUMAS Nomor 157 tanggal 10 Desember 2003 ;
32. Pengesahan Pendirian PT. KIGUMAS dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 Juli 2004 ;
33. Surat Kepala Dinas Perkebunan Ir. FREDDY TALAHATU Nomor 900/145/421.108 tanggal 11 Maret 2003 perihal Telaahan Ataf pada Usulan Anggaran Operasional Giling PG. KIGUMAS melalui PAK Tahun Anggaran 2004 ;
34. Notulen Rapat Koordinasi KIGUMAS tanggal 05 Februari 2004 ;
35. Stempel Catering ARIES ;
36. Stempel PG. KIGUMAS ;
37. Surat Keterangan Lurah Bareng Nomor 100/06/420.602.09/2005 tanggal 02 Februari 2005 ;
38. Satu Buku Penyelarasan RAPBD 2004 antara Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif ;
39. Satu Buku Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 (Lampiran Keputusan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 ;
40. Satu Buku Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 (Lampiran Keputusan Bupati Malang Nomor 66 Tahun 2004 tanggal 08 Juni 2004) ;

Hal. 32 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. SPJ BOP bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Juni 2004 ;
42. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Jawa Timur atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Kegiatan Kimbun Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 825/Pid.B/2008/-PN.MLG. tanggal 17 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. AHMAD SANTOSO, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO tersebut dari semua dakwaan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti yang diajukan dalam berkas perkara ini masing-masing :

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004 ;
2. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kimbun Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 ;
3. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (PAK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ;
4. Surat Nomor 525/372/421.108/2003 tanggal 07 Agustus 2003 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang perihal Permohonan Persetujuan Kebutuhan Anggaran KIGUMAS sampai dengan siap Uji Coba ;
5. Nota Kesepakatan Kebutuhan Anggaran KIGUMAS sampai siap Uji Coba pada tanggal 08 Agustus 2003 antara Ketua Panitia Anggaran dan Ketua Tim Anggaran Kabupaten Malang ;
6. Surat Bupati Malang Nomor 671/406/421.202/2004 tanggal 12 Maret 2004 ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, perihal Pengajuan Anggaran Bagi Operasional KIGUMAS pada PAK 2004 ;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SPM Nomor 5475/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 24 September 2004 membayar kepada CV. TEHNIKA UTAMA untuk keperluan belanja modal ;
8. Addendum Nomor 02 terhadap Kontrak Nomor 525/391/Kontrak/-429.117/2003 ;
9. Addendum Nomor 04 terhadap Kontrak Nomor 525/391/Kontrak/-429.117/2003 ;
10. Addendum Nomor 05 terhadap Kontrak Nomor 525/338/Kontrak/-429.117/2003 ;
11. Addendum Nomor 06 terhadap Kontrak Nomor 525/391/Kontrak/-429.117/2003 ;
12. Kwitansi pembayaran untuk makan dan minum tertanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp50.000.000,00 ;
13. Kwitansi pembayaran untuk biaya pengurusan perijinan bangunan (HO) pabrik gula tertanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp36.000.000,00 ;
14. Kwitansi pembayaran untuk makan dan minum, perjalanan dinas dalam dan luar daerah tertanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp45.825.000,00 ;
15. Kwitansi pembayaran untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah tertanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp51.775.000,00 ;
16. Kwitansi pembayaran untuk ATK, biaya cetak dan dokumentasi tertanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp410.000,00 ;
17. Kwitansi pengembalian uang dari Sutarto kepada H. Samian Rp40.000.000,00 tanggal 07 Juli 2004 ;
18. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Pengadaan Pabrik (Pabrikasi) Kigumas Tahap II Kabupaten Malang Nomor 525/388/KONTRAK/429.117/2003 ;
19. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Pembangunan Gedung dan Sumur Bor PG. Kigumas Tahap II Kabupaten Malang Nomor 525/390/KONTRAK/429.117/2003 ;
20. Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Pabrik dan Pembangunan Pagar Kililing Pabrik Gula Mini (PGM) Tahap II Kabupaten Malang Nomor 645.3/290/-KONTRAK/429.117/DAU/2002 ;
21. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Pabrik Gula Mini Tahap I Nomor 525.24/32-a/429.117/2002 ;

Hal. 34 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Pengadaan Pabrik (Pabrikasi) Kigumas Tahap I Kabupaten Malang Nomor 386/KONTRAK/429.117/2002 ;
23. Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan LPM Brawijaya Malang Nomor 050/285/429.117/2001, Nomor 477/J10.3/PM/200 tanggal September 2001 ;
24. SPM Nomor 889/DAU/2004 BT TA 2004 tanggal 08 Maret 2004 membayar kepada CV. Sami Jaya untuk keperluan belanja modal bangunan gedung tempat kerja dan sumur bor ;
25. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 6021/395/SPMK/429.117/DAU/2003 tanggal 11 Maret 2003 kepada PT. Sumber Sarana Mitra Sejati untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung utama dan sumur bor PG. Kigumas Tahap III Kabupaten Malang ;
26. Perjanjian pengalihan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Sumber Sarana Mitra Sejati kepada CV. Sami Jaya Nomor 15/VIII/SMS/PP/2003, Nomor 04/SMJ/PP/VIII/2003 ;
27. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kigumas tanggal 05 Februari 2004 tempat Ruang Kertanegara Kabupaten Malang ;
28. Dokumen Kontrak Nomor 600/503.A/KTR/421.112/APBD/2004 tanggal 11 Agustus 2004 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dengan CV. Tehnika Utama tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian ;
29. Lembar Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 tentang Pembinaan Kimbun Berbasis Tebu ;
30. SPMU Nomor 515/DAU/2004 tanggal 04 Maret 2004, pembayaran ke LPM Universitas Brawijaya Malang ;
31. Akte pendirian PT. KIGUMAS Nomor 157 tanggal 10 Desember 2003 ;
32. Pengesahan Pendirian PT. KIGUMAS dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 Juli 2004 ;
33. Surat Kepala Dinas Perkebunan Ir. FREDDY TALAHAU Nomor 900/145/421.108 tanggal 11 Maret 2003 perihal Telaahan Staf Pada Usulan Anggaran Operasional Giling PG. KIGUMAS melalui PAK Tahun Anggaran 2004 ;
34. Notulen Rapat Koordinasi KIGUMAS tanggal 05 Februari 2004 ;
35. Stempel Catering ARIES ;
36. Stempel PG. KIGUMAS ;

Hal. 35 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Keterangan Lurah Bareng Nomor 100/06/420.602.09/2005 tanggal 02 Februari 2005 ;
 38. Satu Buku Penyelarasan RAPBD 2004 antara Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif ;
 39. Satu Buku Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 (Lampiran Keputusan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 ;
 40. Satu Buku Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 (Lampiran Keputusan Bupati Malang Nomor 66 Tahun 2004 tanggal 08 Juni 2004) ;
 41. SPJ BOP bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Juni 2004 ;
 42. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Jawa Timur atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Kegiatan Kimbun Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 825/Pid/2008/PN.Mlg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Oktober 2009 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 09 Oktober 2009 ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 09 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;
- Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 36 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan dan menghilangkan fakta sidang sebagai berikut :

1. Tidak mempertimbangkan adanya permohonan dan persetujuan Terdakwa dalam surat Nomor 525/472.108/2003 tanggal 07 Agustus 2003 bahwa untuk penyelesaian pekerjaan proyek PG KIGUMAS dilakukan dengan pola pre financing yaitu pekerjaan dilaksanakan lebih dahulu dengan pembayaran dan dianggarkan kemudian (tahun 2004), dimana kebijakan Terdakwa tersebut telah dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ;
2. Tidak dipertimbangkan dasar yang digunakan penganggaran dan pencairan dana asalnya dari Terdakwa dan merupakan kebijakan Terdakwa selaku Sekda yang telah membuat surat tersebut di atas ;
3. Tidak dipertimbangkan adanya tindakan Terdakwa yang telah membuat nota kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak DPRD Kabupaten Malang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD ;
4. Memasukkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 536 K/PID/2005 tanggal 10 Oktober 2007 yang tidak ada korelasi dengan pokok perkara ;
5. Memberikan pertimbangan bahwa perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam surat Nomor SR/6493/PW13.5/2005 tanggal 14 September 2005 cacat hukum dan tidak layak untuk dipedomani ;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H.,C.N.,M.Hum. yang menjelaskan bahwa kesepakatan Tim Anggaran dan Panitia Anggaran kalau anggarannya tidak cukup sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tidak boleh ada kegiatan bila dana tidak tersedia, dan sesuai dengan undang-undang penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang dilimpahkan sebagian kepada Sekda dan Sekda sebagai koordinator SKPD ;
7. Tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Tri Agung Sumarto keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang menjelaskan bahwa saksi menyerahkan hasil perhitungan nilai volume bangunan PG KIGUMAS oleh Kimpraswil dan RAB jalan dari Ir. Aris Supriyanto sebagai barang bukti, dan saksi tidak kenal dengan Yudhi ;

Apabila keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut di atas dipertimbangkan dan disusun fakta dan keadaan tersebut beserta alat pembuktian selama proses persidangan, maka telah terpenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Bahwa dengan demikian apabila Hakim Pengadilan Negeri Malang menerapkan secara benar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Hakim memahami ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang seperti yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) sub b KUHAP ;

Hakim hanya mempertimbangkan keterangan yang terbukti meringankan bagi Terdakwa yang dimuat dalam putusan dan sama tidak mempertimbangkan adanya tindakan Terdakwa yang telah membuat nota kesepakatan, adanya pembayaran dengan pola pre financing yang mana sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H.,CN. Sekretaris Daerah tidak boleh ada kegiatan bila dana tidak tersedia dan sesuai dengan undang-undang penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang dilimpahkan sebagian kepada Sekda dan Sekda sebagai coordinator SKPD ;

Bahwa dengan demikian apabila Hakim mengadili perkara Terdakwa dengan mendasarkan pada Pasal 183 dan 184 KUHAP, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Bahwa dari uraian kami di atas, Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan menurut undang-undang yang

Hal. 38 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Oleh karena itu kami berpendapat, bahwa apabila Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara sungguh-sungguh melaksanakan undang-undang/peraturan hukum, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana/perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang menyatakan bahwa putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan telah salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dan keliru dalam mempertimbangkan fakta yuridis yang relevan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi masing-masing Saksi Ir. Widjonarko selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK), Saksi Sutarto Hari Purnomo, Bsc., selaku Pelaksana Kegiatan (PK), Saksi Ir. Suwignyo selaku Sekretaris Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa, Saksi Sri Wahyuni Pujilestari sebagai Ketua Panitia Lelang, Saksi Ir. Budi Pratjoyo selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK), Saksi Nehrudin, S.E.,M.M. selaku Kepala Dinas Pendapatan/Kepala Dinas Perencana, Saksi Ir. Freddy Talahatu selaku Kepala Dinas Perkebunan, keterangan Ahli Prof. Dr. Eko Sugiarto, S.H.,C.N., M.Hum dan Ahli Drs.Tri Agung Sumarto Auditor BPKP serta adanya hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. Achmad Santoso Sekretaris Daerah Kabupaten Malang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dengan H. M. Ali Hasan selaku Ketua Panitia Anggaran (Panggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang membuat Nota Kesepakatan bahwa Pekerjaan Sipil dan Jasa Konsultan senilai Rp1.640.380.069,00 (satu

Hal. 39 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dilaksanakan dengan pola pre financing dan akan disediakan anggaran oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004 ;

- Bahwa Ir. Freddy Talahatu selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang telah melakukan pembayaran kepada H. Samian Direktur CV. Samijaya sebesar Rp994.392.647,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) telah terjadi mark up sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp259.630.489,41 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen) ;
- Bahwa Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) sebesar Rp149.860.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) hanya digunakan oleh Ir. Freddy Talahatu sebesar Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan pembayaran PPh sebesar Rp292.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga sebesar Rp124.467.500,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa dari dana sebesar Rp124.467.500,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) inilah diserahkan oleh Ir. Freddy Talahatu kepada H. Samian Direktur CV. Samijaya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa, karena pada bulan Desember 2003 Ir. Freddy Talahatu, Soetarto HP dan Nehrudin mengikuti rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang, dalam rapat tersebut Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang meminta dana operasional sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa permintaan Panitia Anggaran tersebut dilaporkan oleh Ir. Freddy Talahatu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut serta meminta Ir. Freddy Talahatu dan Soetarto HP untuk memenuhi permintaan tersebut dengan cara meminta kepada H. Samian Direktur CV. Samijaya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Ir. Freddy Talahatu bersama-sama dengan Widjonarko dan Soetarto HP kepada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang ;

Hal. 40 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi uang yang diberikan kepada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Terdakwa meminta Ir. Freddy Talahatu untuk diambilkan dari anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) untuk kegiatan KIMBUN berbasis tebu Tahun Anggaran 2004 sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa Ir. Freddy Talahatu telah melakukan pembayaran kepada Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.S., Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya untuk jasa sebagai Konsultan Pengawas dan Perencana, ternyata pekerjaan tersebut fiktif sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp489.334.493,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Mahkamah Agung akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" :

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum orang perseorangan yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;
Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

2. Unsur "secara melawan hukum" :

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam

Hal. 41 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

- Bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi karena perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu tanpa ditetapkankan dalam APBD tahun 2003 ;
Berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dan dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti Terdakwa telah memperkaya Ir. Freddy Talahatu sebesar Rp84.467.500,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), H. Samian Direktur CV. Samijaya sebesar Rp259.630.489,41 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen, Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.S., Ketua LPM Universitas Brawijaya sebesar Rp259.630.489,41 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp873.432.492,41 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh satu sen) ;

Hal. 42 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :
 - Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, “Merugikan perekonomian Negara” adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;
 - Bahwa dalam hal ini akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Negara telah dirugikan sebesar Rp873.432.492,41 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang berasal dari anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Malang ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” :
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan seorang diri melainkan bersama-sama dengan Ir. Freddy Talahalu selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang, Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, M.S. selaku Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya Malang dan H. Samian selaku Direktur CV. Samijaya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 43 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.II (H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.) berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, juga tidak terbukti Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak ternyata pula Judex Facti telah melanggar undang-undang atau telah melampaui wewenangnya ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya pada halaman 139 sampai dengan halaman 150, ternyata tidak ada ditemukan kesalahan pada Terdakwa dan tindakan Terdakwa telah sesuai dengan tupoksinya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; Pembaca II sependapat dengan Judex Facti yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak ada dasar untuk mempidanakan Terdakwa sesuai azas "GEEN STRAF ZONDER SCHULD" dan keputusan Judex Facti terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar ;

USUL :

Tolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 44 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara yang cukup besar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 825/Pid.B/2008/PN.MLG. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 825/Pid.B/2008/PN.MLG. tanggal 17 September 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ACHMAD SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004 ;
 2. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kimbun Berbasis Tebu Tahun Anggaran 2004 ;
 3. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (PAK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ;
 4. Surat Nomor 525/372/421.108/2003 tanggal 07 Agustus 2003 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang perihal Permohonan Persetujuan Kebutuhan Anggaran KIGUMAS sampai dengan siap Uji Coba ;
 5. Nota Kesepakatan Kebutuhan Anggaran KIGUMAS sampai siap Uji Coba pada tanggal 08 Agustus 2003 antara Ketua Panitia Anggaran dan Ketua Tim Anggaran Kabupaten Malang ;
 6. Surat Bupati Malang Nomor 671/406/421.202/2004 tanggal 12 Maret 2004 ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, perihal Pengajuan Anggaran Bagi Operasional KIGUMAS pada PAK 2004 ;
 7. SPM Nomor 5475/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 24 September 2004 membayar kepada CV. TEHNIKA UTAMA untuk keperluan belanja modal ;
 8. Addendum Nomor 02 terhadap Kontrak Nomor 525/391/Kontrak/-429.117/2003 ;
 9. Addendum Nomor 04 terhadap Kontrak Nomor 525/391/Kontrak/-429.117/2003 ;
 10. Addendum Nomor 05 terhadap Kontrak Nomor 525/338/Kontrak/-429.117/2003 ;
 11. Addendum Nomor 06 terhadap Kontrak Nomor 525/391/Kontrak/-429.117/2003 ;
 12. Kwitansi pembayaran untuk makan dan minum tertanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp50.000.000,00 ;
 13. Kwitansi pembayaran untuk biaya pengurusan perijinan bangunan (HO) pabrik gula tertanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp36.000.000,00 ;

Hal. 46 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kwitansi pembayaran untuk makan dan minum, perjalanan dinas dalam dan luar daerah tertanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp45.825.000,00 ;
15. Kwitansi pembayaran untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah tertanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp51.775.000,00 ;
16. Kwitansi pembayaran untuk ATK, biaya cetak dan dokumentasi tertanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp410.000,00 ;
17. Kwitansi pengembalian uang dari Sutarto kepada H. Samian Rp40.000.000,00 tanggal 07 Juli 2004 ;
18. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Pengadaan Pabrik (Pabrikasi) Kigumas Tahap II Kabupaten Malang Nomor 525/388/KONTRAK/429.117/2003 ;
19. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Pembangunan Gedung dan Sumur Bor PG. Kigumas Tahap II Kabupaten Malang Nomor 525/390/KONTRAK/429.117/2003 ;
20. Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk Pabrik dan Pembangunan Pagar Kililing Pabrik Gula Mini (PGM) Tahap II Kabupaten Malang Nomor 645.3/290/-KONTRAK/429.117/DAU/2002 ;
21. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Supervisi Pembangunan Pabrik Gula Mini Tahap I Nomor 525.24/32-a/429.117/2002 ;
22. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Jasa Konsultan Pengadaan Pabrik (Pabrikasi) Kigumas Tahap I Kabupaten Malang Nomor 386/KONTRAK/429.117/2002 ;
23. Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan LPM Brawijaya Malang Nomor 050/285/429.117/2001, Nomor 477/J10.3/PM/200 tanggal September 2001 ;
24. SPM Nomor 889/DAU/2004 BT TA 2004 tanggal 08 Maret 2004 membayar kepada CV. Sami Jaya untuk keperluan belanja modal bangunan gedung tempat kerja dan sumur bor ;
25. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 6021/395/SPMK/429.117/DAU/2003 tanggal 11 Maret 2003 kepada PT. Sumber Sarana Mitra Sejati untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung utama dan sumur bor PG. Kigumas Tahap III Kabupaten Malang ;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Perjanjian pengalihan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Sumber Sarana Mitra Sejati kepada CV. Sami Jaya Nomor 15/VIII/SMS/PP/2003, Nomor 04/SMJ/PP/VIII/2003 ;
27. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kigumas tanggal 05 Februari 2004 tempat Ruang Kertanegara Kabupaten Malang ;
28. Dokumen Kontrak Nomor 600/503.A/KTR/421.112/APBD/2004 tanggal 11 Agustus 2004 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dengan CV. Tehnika Utama tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian ;
29. Lembar Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 tentang Pembinaan Kimbun Berbasis Tebu ;
30. SPMU Nomor 515/DAU/2004 tanggal 04 Maret 2004, pembayaran ke LPM Universitas Brawijaya Malang ;
31. Akte pendirian PT. KIGUMAS Nomor 157 tanggal 10 Desember 2003 ;
32. Pengesahan Pendirian PT. KIGUMAS dari Menteri Kehakiman dan Hahk Asasi Manusia tanggal 15 Juli 2004 ;
33. Surat Kepala Dinas Perkebunan Ir. FREDDY TALAHATU Nomor 900/145/421.108 tanggal 11 Maret 2003 perihal Telaahan Staf Pada Usulan Anggaran Operasional Giling PG. KIGUMAS melalui PAK Tahun Anggaran 2004 ;
34. Notulen Rapat Koordinasi KIGUMAS tanggal 05 Februari 2004 ;
35. Stempel Catering ARIES ;
36. Stempel PG. KIGUMAS ;
37. Surat Keterangan Lurah Bareng Nomor 100/06/420.602.09/2005 tanggal 02 Februari 2005 ;
38. Satu Buku Penyelarasan RAPBD 2004 antara Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif ;
39. Satu Buku Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 (Lampiran Keputusan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 ;
40. Satu Buku Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 (Lampiran Keputusan Bupati Malang Nomor 66 Tahun 2004 tanggal 08 Juni 2004) ;
41. SPJ BOP bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Juni 2004 ;
42. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Jawa Timur atas dugaan tindak pidana korupsi

Hal. 48 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Dana Kegiatan Kimbun Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ;

Dilaampirkan dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

M.S. LUMME, S.H.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 49 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49